

PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH DALAM TRANSAKSI PINJAMAN ONLINE (*FINTECH*)

Naurah Aathifah Nursaidi, Ashar Sinilele

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email : naurahathifahnursaidi@yahoo.com

Abstract

The lending and borrowing transaction was born because of an agreement between the two parties based on a binding agreement. Along with the development of the era all forms of transactions can be done online, including lending and borrowing transactions through technology-based lending and borrowing services which are commonly referred to as peer to peer lending (p2pl). All forms of convenience obtained through online-based lending and borrowing transactions are inseparable from the risks that will be faced when using it later, one of which is the existence of several clauses in the lending and borrowing agreement that are contrary to the principles of a good and fair agreement. The type of research used is a qualitative description that refers to books and other written results (library research) using the juridical normative research method. Then the data collection method used is secondary data in the form of data analyzed through library research and premiere data in the form of deciphering material in the form of opinion concepts from legal experts to various related books and mass media and can be used as a research reference. The data processing method used is the content analysis technique. Based on the results of this study, it is concluded that the practice of online lending and borrowing according to Islamic Economic Law is allowed to be implemented by complying with Islamic law. Furthermore, in the perspective of positive law, lending and borrowing are regulated in OJK Regulation Number 77 / POJK.07 / 2016 concerning Information Technology-Based Loan Services which regulates all forms of activities of parties involved in peer to peer lending institutions. Then there are forms of violations committed by all parties involved are required to provide a report to the OJK in order to immediately receive legal protection.

Keywords: Borrowing, Legal Protection, Online Loans, Sharia Economic Law.

Abstrak

Transaksi pinjam meminjam lahir karena adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang didasarkan oleh perjanjian yang mengikat. Seiring dengan berkembangnya zaman segala bentuk transaksi mampu dilakukan secara *online* termasuk transaksi pinjam meminjam melalui layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi yang biasa disebut dengan *peer to peer lending (p2pl)*. Segala

bentuk kemudahan yang diperoleh melalui transaksi pinjam meminjam berbasis *online* tidak terlepas dengan adanya resiko-resiko yang akan dihadapi saat menggunakannya nanti salah satunya adalah adanya beberapa klausul dalam perjanjian pinjam meminjam yang bertentangan dengan asas perjanjian yang baik dan berkeadilan. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskripsi kualitatif yang merujuk pada buku serta hasil tulis lainnya (*Library research*) dengan menggunakan metode penelitian normatif yuridis. Kemudian metode pengumpulan data yang digunakan adalah data sekunder yang berupa data yang dianalisa melalui riset kepustakaan serta data premier yang berupa penguraian materi yang berupa konsep opini dari para ahli hukum hingga beragam buku dan media massa yang berkaitan dan dapat dijadikan sebagai acuan penelitian. Adapun metode pengolahan data yang digunakan yaitu teknik *content analysis*. Berdasarkan hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa praktek pinjam meminjam secara *online* menurut Hukum Ekonomi Syariah diperbolehkan untuk dilaksanakan dengan memenuhi syariat Islam. Selanjutnya dalam perspektif Hukum Positif pinjam meminjam diatur dalam Peraturan OJK Nomor 77/POJK.07/2016 Tentang Layanan Pinjaman Uang Berbasis Teknologi Informasi yang mengatur tentang segala bentuk aktifitas pihak yang terlibat dalam lembaga *peer to peer lending*. Kemudian adanya bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh seluruh pihak yang terlibat diwajibkan untuk memberikan laporan kepada pihak OJK agar segera mendapat perlindungan hukum.

Kata kunci : Hukum Ekonomi Syariah, Perlindungan Hukum, Pinjaman Online, Pinjam Meminjam.

PENDAHULUAN

Perkembangan zaman saat ini sangatlah pesat, terutama dalam bidang teknologi, informasi, dan komunikasi, siapapun bisa menggunakan dan mengakses berbagai macam layanan di internet yang sudah tersedia, di era digital sekarang ini yang marak terjadi.¹ Kehadiran *fintech* melengkapi perkembangan teknologi yang bergerak dalam layanan keuangan dengan menggunakan basis *online* sehingga mempermudah segala bentuk transaksi yang dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja. Salah satu bentuk layanan dari *fintech* adalah *peer to peer lending (P2PL)* yaitu layanan pinjam meminjam uang berbasis elektronik.

Dalam Peraturan Nomor 77/POJK.01/2016 Otoritas Jasa Keuangan mengenai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya

¹Khusnul Khatimah dan Erlina, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Secara Daring (online) Terhadap Barang Yang Tidak Sesuai Dengan Iklan (Study Kasus ARS Shop Samata Gowa)*. Iqtishaduna Vol 2 No.2 (September 2020) hal. 65.

disebut dengan *POJKP2P Lending* yang tertulis dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 menyebutkan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi atau *P2P Lending* yaitu penyelenggaraan layanan terhadap jasa keuangan dengan tujuan untuk mempertemukan para pihak dalam memberi pinjaman dengan para pihak yang menerima pinjaman untuk melakukan perjanjian dalam bentuk pinjam meminjam dengan menggunakan mata uang rupiah yang dilakukan langsung melalui sistem yang berbasis elektronik dengan menggunakan jaringan internet.²

Layanan pinjam meminjam uang yang diatur dalam pasal 1745 KUHPerdara berbeda dengan layanan *peer to peer lending*. Dalam pasal 1745 KUHPerdara menyebutkan bahwa perjanjian pinjam meminjam melibatkan dua pihak yaitu pemberi pinjaman dan penerima pinjaman sehingga dalam hal kedua belah pihak memiliki hubungan hukum secara langsung yang dimana perjanjian tersebut melahirkan hak serta kewajiban bagi para pihak. Untuk memahami kontrak harus merujuk kepada Pasal 1320 KUHPerdara :

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :³

1. Sepakat untuk mengikatkan diri;
2. Cakap untuk membuat perjanjian;
3. Suatu hal tertentu;
4. Sebab yang sah atau tidak terlarang.

Hubungan hukum yang timbul dan berkembang dalam kegiatan manusia terjadi pada saat seseorang membuat perjanjian. Dalam membuat suatu perjanjian sering kali ditemukan pencantuman klausul sesuai dengan kehendak para pihak.⁴

Dalam setiap perkembangan teknologi serta ekonomi maka hal tersebut akan dihadapkan oleh sisi positif dan sisi negatif yang berlangsung bagi peradaban manusia. Saat ini teknologi telah memberikan kontribusi yang besar untuk mencapai tingkat kesejahteraan yang sekaligus mampu menjadi objek yang efektif dalam melakukan tindakan perbuatan melawan hukum maka dapat dikatakan bahwa teknologi saat ini berevolusi sebagai pedang bermata dua.⁵

Pesatnya perkembangan lembaga keuangan berbasis *finacial technology* di Indonesia adanya bentuk pengaduan. Lembaga bantuan hukum di Jakarta menerima pengaduan terkait pelanggaran *peer to peer lending* sekitar 3000 aduan

²Pasal 1 angka 3 POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

³Erlina, *Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Dalam Kontrak Terapeutik*, *Jurisprudentie* Vol.3 No.2 (Desember 2016) hal. 78

⁴Ashar Sinilele, *Klausul Kuasa Mutlak Dalam Akta Jual Beli Tanah di Kota Palopo*, *El-Iqtishady*, vol.2 , no.1, (juni 2020), h. 143.

⁵Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2004) h. 1.

yang diterima sejak bulan Mei 2019. LBH Jakarta menemukan Adanya aduan terkait dengan lembaga *fintech* LBH Jakarta menemukan banyak pelanggaran hukum terkait hak asasi manusia yang dialami oleh korban yang menggunakan aplikasi pinjaman *online*.

POJK Nomor 1/POJK.07/2013 Mengatur tentang aspek perlindungan konsumen yang merujuk pada kegiatan usaha *peer to peer lending* yang mengatur prinsip dasar perlindungan pengguna, yaitu antara lain :⁶Penyelenggara diwajibkan untuk menyediakan serta menyampaikan informasi terkini yang jujur, akurat, jelas dan tidak menyesatkan. Penyelenggaraan bisnis *P2P Lending* diwajibkan memiliki modal minimal sebesar Rp. 1 Miliar saat melakukan pendaftaran.⁷ Para pelaku usaha diwajibkan untuk memperhatikan serta menerapkan prinsip dasar mengenai aspek perlindungan konsumen dengan yang telah diatur dalam pasal 2 yaitu adanya prinsip transparansi. Maka perusahaan yang menyediakan jasa keuangan diwajibkan untuk melakukan perizinan dan pendaftaran. Sebelum melakukan kegiatan pihak penyelenggara melakukan pendaftaran. Dalam klausul perjanjian termuat beberapa hal yang berbeda atau bertentangan dengan asas perjanjian yang baik dan berkeadilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskripsi kualitatif yang asal datanya yaitu buku serta hasil tulis lainnya (*Library research*) dengan menerapkan metode pendekatan Normatif Yuridis serta mengumpulkan data dari hasil analisa melalui riset kepustakaan (*library research*) dan kemudian dibuat kesimpulan.

PEMBAHASAN

A. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pinjaman Online.

Manusia merupakan makhluk sosial yang sangat membutuhkan bantuan dari orang lain. Manusia tidak dapat bertahan hidup tanpa meminta bantuan dari orang lain. Dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup manusia juga harus meminta bantuan kepada orang lain. Maka dari itu, Apabila seseorang mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka akan meminta bantuan kepada orang lain atau memilih melakukan transaksi utang piutang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

⁶Sarwin kiko napitupulu,dkk, *kajian perlindungan konsumen sektor jasa keuangan : perlindungan konsumen pada fintech*. Hal 58.

⁷Istiqamah, *Analisis Pinjaman Online oleh Fintech*, Jurisprudentie Vol.6 No.2, (Desember 2019) hal. 295.

Manusia merupakan makhluk sosial yang erat kaitannya dengan urusan duniawi maka Allah Swt telah mengatur hal tersebut dengan prinsip muamalah sehingga segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan hal bermuamalah dapat berjalan sesuai dengan syariat Islam. Adapun prinsip dalam Muamalah yaitu :

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلُّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya :

“Pada dasarnya, segala bentuk muamalah adalah boleh kecuali adadailil yang mengharamkannya”.⁸

Dalam Islam utang piutang disebut dengan istilah *al-qardh*. Dikalangan para ahli bahasa *Qardh* diartikan dengan memotong. Secara bahasa *Qardh* berasal dari bahasa Arab yang artinya meminjamkan uang dengan didasarkan pada rasa percaya.⁹ Kemajuan IT secara tidak langsung merubah pola pikir seseorang khususnya masyarakat Islam dalam penggunaan media *online*¹⁰. Maka dari itu dalam membuat suatu perjanjian atau dalam menentukan akad harus berlandaskan pada prinsip kerelaan serta prinsip kesepakatan antar kedua belah pihak.

Hukum dasar utang piutang adalah Sunnah akan tetapi hukum dasar tersebut dapat berubah menjadi wajib jika seseorang yang berutang sangat membutuhkan. Maka dari itu utang piutang identik dengan tolong menolong. Akad dalam utang piutang termasuk kedalam akad yang bertujuan untuk tolong menolong yang memberikan bantuan kepada orang lain yang sedang kesusahan dari segi perekonomiannya sehingga dalam hal ini sama sekali tidak dibenarkan bagi seseorang untuk mencari keuntungan dalam bentuk apapun terkait dengan akad seperti ini.

Didalam pelaksanaan akad utang piutang biasanya seseorang meminta untuk memberikan tambahan pembayaran dari pokok yang dipinjamkan sehingga hal tersebut termasuk kedalam riba. Riba secara bahasa diartikan sebagai tambahan. Didalam ketentuan hukum Islam riba merupakan tambahan yang berupa benda, jasa ataupun tunai yang mewajibkan pihak peminjam untuk membayar pinjaman tersebut dalam jumlah yang lebih saat waktu telah jatuh tempo untuk pengembalian pinjaman uang kepada pihak pemberi pinjaman.

⁸Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h.154

⁹Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.167.

¹⁰Mahmudah Mulia Muhammad, *Transaksi E-Commerce Dalam Ekonomi Syariah*, El-Iqtishady, Vol.2, no.1 (Juni 2020), hal. 77

B. Perspektif Hukum Positif Terhadap Pinjaman Online

Dalam pasal 1745 KUHPerdara menyebutkan bahwa perjanjian pinjam meminjam melibatkan dua pihak yaitu pemberi pinjaman dan penerima pinjaman sehingga dalam hal kedua belah pihak memiliki hubungan hukum secara langsung yang dimana perjanjian tersebut melahirkan hak serta kewajiban bagi para pihak. Hubungan antara seseorang dengan orang lain menimbulkan hubungan hukum, dimana hubungan hukum itu mempunyai kriteria masing-masing dan akan menimbulkan perjanjian-perjanjian diantara mereka.¹¹

Perjanjian pinjam meminjam dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah “*verbruik-lening*”. Kata “*verbruik*” berasal dari “*verbruiken*” yang berarti menghabiskan.¹² Perkembangan yang sangat pesat terhadap pengguna aplikasi pinjaman *online* sangat memerlukan peran pemerintah sebagai bentuk kesiapan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha serta bentuk kelembagaan yang memiliki resiko.¹³ Pada kegiatan kredit melalui media *online* seluruh perjanjian yang dibuat antara debitur dan kreditur tertuang di dalam kontrak elektronik.¹⁴

Hal-hal yang terjadi di atas secara hukum, bila ada perjanjian yang tidak memuat iktikad baik, biasanya ingin mengambil keuntungan yang berlebihan (irasional) terhadap seseorang yang tertera dalam isi/klausul perjanjian, maka yang merasa rugi dapat melaporkan ke Pengadilan dalam ranah perdata.¹⁵ Lembaga otoritas jasa keuangan bertujuan untuk melaksanakan pengawasan dalam bidang industri jasa keuangan yang dilakukan secara terpadu. Hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011.¹⁶ Norma-norma hubungan hukum dalam UUPK ini telah memberikan kedudukan yang seimbang antara pelaku usaha dan konsumen.¹⁷ Ketentuan Hukum dalam Penyelesaian sengketa ekonomi syariah di atur dalam Undang- undang Peradilan Agama dan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa yang bersifat opsional atau pilihan yaitu melalu jalur

¹¹Erlina, *Analisi Yuridis Pembatalan Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tanah*, El-Iqtishady Vol.1 No.1 (Juni 2019), hal. 112

¹²R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm. 126

¹³ Sarwin kiko.dkk, *kajian perlindungan konsumen sektor jasa keuangan perlindungan konsumen pada fintech*, jakarta : Depatemen Perlindungan Hukum OJK, 2017, hal. 48.

¹⁴Istiqamah, *Analisis Pinjaman Online oleh Fintech*, Jurisprudentie Vol.6 No.2, (Desember 2019) hal. 298.

¹⁵Hamsir, *Aspek-aspek Tindak Pidana Dalam Perbankan Syariah dan Konvensional*, El-Iqtishady Vol 2 No.2 (Desember 2020) Hal. 82

¹⁶Hermansyah, *hukum perbankan nasional Indonesia*, Jakarta : Prenadamedia Grup, 2005 h.221.

¹⁷Ashar Sinilele, *Perlindungan Konsumen Atas Jual Beli Rumah di Kota Makassar*, El-Iqtishady Vol.1 No.2, (Desember 2019), hal. 82

pengadilan (litigasi) dan di luar pengadilan (non litigasi).¹⁸ Hukum diciptakan untuk terwujudnya suatu ketertiban dan keadilan, suatu kepastian dan keadilan.¹⁹

C. Bentuk Perlindungan Hukum dalam Transaksi Pinjaman Online.

Perlindungan Hukum Terhadap Penyelenggara *Peer To Peer Lending* atau Pinjaman *Online* yang Memiliki Izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu dengan melakukan pengaduan serta laporan terhadap tindakan yang merugikan pihak penerima pinjaman dengan cara korban dapat mengakses laman website www.afpi.or.id/pengaduan kemudian mengisi form laporan yang telah disediakan. Kemudian para korban dapat mengirimkan dokumen yang berisi mengenai bukti-bukti terhadap pengaduan yang dilaporkan melalui alamat email pengaduan@afpi.or.id dan para korban juga dapat menghubungi secara langsung kontak dari AFPI di 150-505.

Perlindungan Hukum Terhadap Penyelenggara *Peer To Peer Lending* atau Pinjaman *Online* yang Tidak Memiliki Izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu Pihak debitur dapat melakukan aduan secara langsung kepada pihak OJK dengan alamat email konsumen@ojk.go.id sehingga pihak OJK dapat memblokir akses terhadap penyelenggara fintech peer to peer lending yang ilegal melalui Satgas Waspada Investasi (SWI) yang bekerjasama dengan kemkominfo

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam perspektif Hukum Positif praktek utang piutang dijelaskan dalam Peraturan OJK Nomor 77/POJK.07/2016 Tentang Layanan Pinjaman Uang Berbasis Teknologi Informasi yang mengatur mengenai penyelenggaraan *Fintech P2PL* sebagai pelaku usaha yang memperhatikan bentuk pendaftaran dan perizinan lembaga penyelenggara, tata kelola dan manajemen resiko yang akan datang dan laporan berkala kepada pihak OJK serta adanya bentuk edukasi kepada pihak konsumen terkait perlindungan hukum kemudian Dalam perspektif Hukum Ekonomi

¹⁸Muh Wahyudinm, Hamsir, dan Muhammad Anis, *Tinjauan Hukum Terhadap Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Dalam Putusan Hakim Pengadilan Agama Makassar*, Iqtishaduna Vol.2 No.3, (Desember 2020). Hal 45.

¹⁹Hamsir, *Fenomena Pemahaman dan Penerapan Hakikat Makna Kata Kejahatan dan Pelanggaran Dalam Perkembangan Hukum*, Al- Risalah Vol. 19 No.2 . (November 2019). Hal 175.

Syariah praktek utang piutang yang dilakukan secara *online* diperbolehkan untuk dilaksanakan dengan memenuhi syariat Islam dalam bermuamalah.

2. Bentuk perlindungan hukum yang diperoleh oleh pihak peminjam apabila mengalami permasalahan dalam melakukan transaksi layanan pinjaman uang berbasis *online* yaitu apabila pihak penyelenggara mengantongi izin dari pihak OJK maka pihak peminjam dapat melapor kepada asosiasi resmi yang ditunjuk secara langsung oleh OJK yaitu AFPI.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Djamil, Fathurrahman. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2013.
- Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia. Jakarta : Prenadamedia Grup. 2005.
- M. Ramli, Ahmad. *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Di Indonesia*. Bandung : PT Refika Aditama . 2004.
- Mustofa, Imam. *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers. 2016.
- Napitupulu, Sarwin Kiko dkk. *Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan : Perlindungan Konsumen Pada Fintech*. Jakarta : Depatemen Perlindungan Hukum OJK. 2017.
- Subekti, R. *Aneka Perjanjian*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti. 1995.

Jurnal :

- Erlina, Analisis Yuridis Pembatalan Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tanah, *El-Iqtishady Vol.1 No.1* (Juni 2019).
- Erlina, Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Dalam Kontrak Terapeutik, *Jurisprudentie Vol.3 No.2* (Desember 2016).
- Hamsir, Aspek-aspek Tindak Pidana Dalam Perbankan Syariah dan Konvensional, *El-Iqtishady Vol 2 No.2* (Desember 2020).
- Hamsir, Fenomena Pemahaman dan Penerapan Hakikat Makna Kata Kejahatan dan Pelanggaran Dalam Perkembangan Hukum, *Al- Risalah Vol. 19 No.2* . (November 2019).
- Istiqamah, Analisis Pinjaman Online oleh Fintech, *Jurisprudentie Vol.6 No.2*, (Desember 2019).
- Khatimah , Khusnul dan Erlina, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Secara Daring (online) Terhadap Barang Yang Tidak Sesuai Dengan Iklan (Study Kasus ARS Shop Samata Gowa). *Iqtishaduna Vol 2 No.2* (September 2020) .
- Muhammad, Mahmudah Mulia. Transaksi E-Commerce Dalam Ekonomi Syariah, *El-Iqtishady, Vol.2, no.1* (Juni 2020).
- Sinilele, Ashar . Klausul Kuasa Mutlak Dalam Akta Jual Beli Tanah di Kota Palopo, *El-Iqtishady, vol.2 , no.1*, (juni 2020).
- Sinilele, Ashar. Perlindungan Konsumen Atas Jual Beli Rumah di Kota Makassar, *El-Iqtishady Vol.1 No.2*, (Desember 2019).
- Wahyudin, Muh, Hamsir, dan Muhammad Anis, Tinjauan Hukum Terhadap Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Dalam Putusan Hakim

*Perlindungan Hukum Nasabah
Dalam Transaksi Pinjaman Online (Fintech)*

*Naurah Aathifah Nursaidi
Ashar Sinilele*

Pengadilan Agama Makassar, *Iqtishaduna Vol.2 No.3*, (Desember 2020).

Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 1 angka 3 POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.